



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

xxxxxx binti xxxxx, NIK 3313035808920001, lahir di Karanganyar tanggal 18 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Semen RT 002 RW 004, Desa Gedong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Nomor HP 082133919240, Email: lilissuryanti.wng92@gmail.com, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam register Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng pada hari itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxx bin xxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 100/33/III/2012, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 19 Maret 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 2 orang anak yaitu :
 - 2.1. xxxxxx bin xxxxxxo, lahir di Wonogiri tanggal 09 Januari 2014, umur 11 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-24012014-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 24 Januari 2014, yang sekarang masih **dibawah umur**;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. xxxxxx bin xxxxxx, lahir di Wonogiri tanggal 22 Desember 2017, umur 7 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-12012018-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 12 Januari 2018 yang sekarang masih **dibawah umur**;

3. Bahwa Pemohon adalah istri dari Triyono bin Somejo yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2025 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3312-KM-22012025-0021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 22 Januari 2025;
4. Bahwa semasa hidup suami dari Pemohon tersebut, tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak yang bernama xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, berada dalam pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan masih di bawah umur, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari xxxxxxxxxxxx bin xxxxxx, lahir di Wonogiri tanggal 09 Januari 2014, umur 10 tahun dan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxx, lahir di Wonogiri tanggal 22 Desember 2017, umur 7 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
7. Bahwa permohonan ini akan digunakan antara lain untuk menutup buku tabungan di Bank BCA nomor rekening 1490318263 atas nama Triyono;
8. Bahwa Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas semata-mata demi kepentingan anak tersebut, baik mengenai pendidikan maupun kesejahteraan ssat ini maupun masa mendatang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon **xxxxx binti xxxxxxxx** sebagai wali dari anak **xxxxxxxxxxx bin xxxxxx**, lahir di Wonogiri tanggal 09 Januari 2014, umur 10 tahun dan **xxxxxx bin xxxxxxxx**, lahir di Wonogiri tanggal 22 Desember 2017, umur 7 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **xxxx binti xxxx** untuk melakukan perbuatan hukum atas anak yang bernama **xxxx bin xxx**, lahir di Wonogiri tanggal 09 Januari 2014, umur 10 tahun dan **xxxxxx bin xxxx**, lahir di Wonogiri tanggal 22 Desember 2017, umur 7 tahun, yang masih dibawah umur baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;
4. Membebaskan seluruh biaya ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang sebaik-baiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara pribadi telah hadir di persidangan. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan perwalian Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan selengkapnya dimuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa dalam hal perwalian ini Majelis Hakim juga telah mendengarkan penjelasan ibu kandung almarhum Triyono (suami Pemohon) yang bernama xxxxx binti xxxx, agama Islam, umur 70 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semen RT 002 RW 004 Desa Gedong Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;

Bahwa xxxx binti xxxx adalah ibu kandung xxxx yang masih merupakan ahli waris dari xxxxx yang meninggalkan harta berupa uang di rekening Bank BCA yang dijelaskan Pemohon kepada ibu xxxx dengan total jumlah uangnya sekitar satu miliar koma tiga ratus enam puluh enam juta rupiah, sedangkan ayah kandung xxxxx berdasarkan pengakuan ibu xxxx sebagai istri mengatakan bahwa suaminya telah meninggal dunia sebelum xxxx wafat;

Bahwa ibu xxx (ibu kandung xxxx) tidak mengetahui uang atau harta peninggalan xxxx yang ada di Bank BCA seperti diuraikan Pemohon di dalam permohonannya dan ibu xxxx mengharapkan agar dapat bahagian terhadap uang yang ada di Rekening almarhum xxxx selaku anak kandungnya;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan perwaliannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313035808920001 a.n. xxxxxx(Pemohon), tanggal 02-05-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/33/III/2012, tertanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Jumapolo di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312132101140004, tertanggal 08-01-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3312-KM-22012025-0021 a.n. Triyono, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 22 Januari 2025, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-24012014-0061 a.n. xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 24 Januari 2014, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-12012018-0008 a.n. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 12 Januari 2018, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedong dan diketahui Camat Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri,

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Januari 2025, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.7;

1. Bukti Saksi:

1. xxxxx bin Atmo xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjung RT 004 RW 003 Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan suami Pemohon almarhum xxxx;
- Bahwa saksi mengenal mantan suami Pemohon bernama Triyono yang sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari tahun 2025;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suami Pemohon sekitar tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan suami almarhum Triyono sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dan almarhum Triyono bernama xxxxx berumur 11 tahun dan xxxxxx umur 7 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus perwalian kedua anak Pemohon karena belum dewasa;
- Bahwa Triyono hanya menikah dengan Pemohon saja dan tidak punya istri lain dan tidak punya anak yang lain selain kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak almarhum xxxxx meninggal dunia, Pemohon dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah bersama di Dusun Semen RT 002 RW 004 Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa ayah kandung almarhum xxxx bernama Somejo sudah meninggal dunia lebih dahulu dari xxx, sedangkan ibu kandungnya masih hidup dan saat ini tinggal di Dusun Semen RT 002 RW 004 Desa Gedong Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa perwalian ini digunakan Pemohon untuk mengurus uang simpanan almarhum xxxxx di Bank BCA, hal ini saksi ketahui dari Pemohon dan almarhum pada saat hidupnya;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang di Bank BCA tersebut, yang saksi tahu rekeningnya atas nama almarhum Triyono;
 - Bahwa setahu saksi, semasa hidup almarhum sampai meninggal dunia, xxxxx dan keluarga termasuk istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan sebagai ahli warisnya dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga termasuk ibu kandung almarhum xxxx tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
 - Bahwa uang yang ada di daam rekening Bank BCA atas nama almarhum xxxxx akan Pemohon gunakan untuk kepentingan anak-anaknya dan keperluan ahli warisnya;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. xxxxx binti xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Semen RT 002 RW 004 Desa Gedong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal mantan suami Pemohon bernama Triyono yang sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari tahun 2025;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suami Pemohon sekitar tahun 2012 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan suami almarhum xxxxx sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa anak Pemohon dan almarhum xxxx bernama xxxxxxxxberumur 11 tahun dan xxxxxxxxxx umur 7 tahun;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus perwalian kedua anak Pemohon karena belum dewasa;
 - Bahwa xxxx hanya menikah dengan Pemohon saja dan tidak punya istri lain dan tidak punya anak yang lain selain kedua anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi sejak almarhum xxxx meninggal dunia, Pemohon dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah bersama di Dusun Semen RT 002 RW 004 Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhum Triyono sudah meninggal dunia lebih dahulu dari xxxxxx saksi tahu dari keluarga almarhum dan warga di RT 002 dan RW 004 tempat tinggal saksi;
- Bahwa ibu kandung almarhum xxxx masih hidup dan saat ini tinggal di Dusun Semen RT 002 RW 004 Desa Gedong Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa perwalian ini digunakan Pemohon untuk mengurus uang simpanan almarhum xxxxx di Bank BCA, hal ini saksi ketahui dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang di Bank BCA tersebut;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidup almarhum sampai meninggal dunia, xxxxx dan keluarga termasuk istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan sebagai ahli warisnya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga termasuk ibu kandung almarhum xxxx tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut untuk kepentingan keluarganya yaitu anak-anak Pemohon dan almarhum Triyono suami Pemohon serta ahli warisnya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan perwaliannya, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan perwalian Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di muka persidangan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik sesuai Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut Pemohon secara pribadi telah hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tatacara dan Penunjukan Wali serta ketentuan yang berkaitan dengan permohonan perwalian ini, maka berdasarkan aturan tersebut di atas perkara perwalian menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Wonogiri agar menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama xxxxxxxxxxxx berumur 11 tahun dan xxxxxxxxxxxx umur 7 tahun, selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan dalam pengurusan pengurusan Rekening di Bank BCA atas nama almarhum xxxxxx, sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon tersebut dan dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan ahli waris almarhum Triyono yaitu ibu kandung xxxx bernama xxxx binti xxxx;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 s.d. P.7, bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen pos sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, s.d. P.7, merupakan bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Wonogiri dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Wonogiri memiliki kompetensi absolut mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx dan xxxxx, menerangkan bahwa xxxxx telah menikah dengan Suryanti (Pemohon) pada tanggal 19 Maret 2012 dan pernikahannya tercatat di register pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai anggota keluarga dari almarhum xxxxx sebagai kepala keluarga dan memiliki anggota keluarga yaitu kedua anak kandung yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx, menerangkan bahwa xxxx adalah suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2025 dalam keadaan beragama Islam karena sakit. Oleh karenanya, terbukti xxxx (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx bin xxxx, menerangkan bahwa xxxxx bin xxxx merupakan anak ke satu dari suami isteri xxxx dan xxxx (Pemohon), yang lahir di Wonogiri pada tanggal 9 Januari 2014. Dengan demikian, anak tersebut sudah berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, menerangkan bahwa xxxx merupakan anak kedua dari suami isteri almarhum Triyono dan xxxxx (Pemohon), yang lahir di Wonogiri pada tanggal 22 Desember 2017. Dengan demikian, anak tersebut baru berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris xxxx dan xxxx yang dikeluarkan Kepala Desa diketahui Camat Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, menerangkan bahwa almarhum meninggal kan ahli waris istri, dua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum xxxx tersebut, berdasarkan keterangan lisan Pemohon di

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa almarhum xxxxx selain meninggalkan ahli waris istri dan anak, namun Pemohon mengatakan bahwa ibu kandung xxxxx masih hidup sedang ayah kandung telah meninggal dunia lebih dulu, kemudian dalam hal ini seperti diuraikan di dalam Duduk Perkara di atas dalam Penetapan ini, ibu kandung xxxxx telah di dengar di muka sidang keterangan mengenai permohonan Perwalian yang diajukan Pemohon dipandang berhubungan dengan apa yang ditujukan oleh Pemohon terhadap perwalian ini adalah menyangkut uang atau harta peninggalan almarhum xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7 tersebut tidak mencantumkan ibu kandung almarhum xxxxx secara formil dan materil, maka bukti tersebut dapat dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan bukti otentik dalam Penetapan ini, sehingga bukti P.7 dinilai cacat dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam Penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 seperti diuraikan di atas telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dapat dijadikan bukti dalam Penetapan ini dan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan di dalam Pasal 184 KUHPerdara tentang alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana pertimbangan di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah dewasa tidak terhalang sebagai saksi serta telah disumpah sebelum memberikan keterangan sesuai agama yang dianut kedua saksi yaitu agama Islam, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi bernama xxxxx dan xxxxxxx adalah keterangan atas penglihatan dan pengetahuan sendiri, keterangan keduanya saling berkaitan satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus nomor rekening almarhum xxxxx yang ada di Bank BCA berupa uang simpanan dengan jumlah yang cukup banyak, meskipun kedua saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat langsung totalnya, namun atas dasar pengetahuan keduanya dijelaskan bahwa keperluan perwalian ini tujuannya adalah khusus untuk peralihan nama atas nama almarhum xxxxx kepada Pemohon (xxxxx istri sah almarhum xxxx (bukti P.2) disebabkan kedua anak mereka sebagai ahli waris

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur yang pada hakikatnya berdasarkan kedua akta kelahiran (P.5 dan P.6) yaitu kedua anak berumur atau berusia 10 dan 7 tahun hingga Penetapan ini ditetapkan Pengadilan untuk kepentingan ahli waris almarhum xxxxx yang harus dilaksanakan oleh Pemohon sebagai penerima perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan atau kesaksian kedua saksi tersebut dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat materiil. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxx binti xxxx (Pemohon) pernah menikah dengan xxxx bin xxxx pada tanggal 19 Maret 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa semasa pernikahannya, xxxxx binti xxxx (Pemohon) dengan xxxxxx bin xxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx bin Triyono (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 09 Januari 2014 (umur 10 tahun) dan xxxxxx bin xxxxx (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 22 Desember 2017 (umur 7 tahun);
3. Bahwa kedua anak Pemohon dengan xxxx bin xxxx yang bernama xxxxxx bin xxxxx dan xxxxxxxx bin xxxxxx masih di bawah umur dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
4. Bahwa xxxxx bin xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2025;
5. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur guna pengurusan buku rekening atas nama almarhum xxxxx yang di Bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxx kepada atau/dan atas nama

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum atas ahli waris almarhum triyono;

Pertimbangan Petitum tentang Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan perwalian Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut dan memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak/lebih adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut dan juga ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon sanggup dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali atas anak-anak yang bernama xxxxxxxx bin xxxxxx lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Januari 2014, umur 10 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx lahir di Wonogiri pada tanggal 22 Desember 2017 umur 7 tahun dan selama ini Pemohon telah terbukti mampu mengurus anak yang belum dewasa tersebut dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai cukup alasan dan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang layak untuk mendapat hak perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan menjaga harta anak untuk kemaslahatan anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tatacara dan Penunjukan Wali, oleh karena itu setelah Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan sampai anak tersebut dewasa beralih dengan sendirinya kepada Pemohon sebagai walinya menurut hukum, semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karenanya Pemohon ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan kedua anak yang belum dewasa yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 09 Januari 2014, umur 10 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxx (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 22 Desember 2017 (umur 7 tahun) hingga kedua anak tersebut dewasa dan cakap hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 2.1. xxxxxxxx bin xxxxxxxx (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 09 Januari 2014;
 - 2.2. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 22 Desember 2017;di bawah perwalian Pemohon (xxxxxxxxxi binti xxxxxi) selaku ibu kandung;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx binti xxxxx) untuk bertindak untuk dan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxx dan xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan pada sidang Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriyah, oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muhammad Mansur, M.H., sebagai Panitera Pengganti melalui aplikasi e-court Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat/kuasa dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S. Sy.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNB

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15